



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SABIRIN Alias BIRIN Bin AMANSYAH KARO KARO;
2. Tempat lahir : Bengkelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/31 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selamat, Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 dan terhadap Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DEWI KARTIKA, S.H., dari PUSAT PERKUMPULAN PENDIDIKAN, PENDAMPINGAN UNTUK PEREMPUAN DAN MASYARAKAT (PP3M-ACEH) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 1 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 1 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sabirin Als Birin Bin Amansyah Karo-Karo** bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **Sabirin Als Birin Bin Amansyah Karo-Karo** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) alat isap sabu (bong),
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu,
  - 1 (satu) buah mancis,
  - 7 (tujuh) paket sedang Narkotika Jenis Sabu,
  - 30 (tiga puluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu,
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih,
  - 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa Sabirin Als Birin Bin Amansyah Karo-Karo rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib, sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I Jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sedang berada di Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang bertemu dengan Anton (DPO), kemudian terdakwa bertanya narkoba jenis sabu kepada Anton, dan Anton menjawab “ada ni” sambil menunjukan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anton, lalu Anton mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam gudang sawi lalu duduk dilantai. Selanjutnya Anton membuka sebuah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, sebuah mancis, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisikan paket sabu dan 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru yang berisikan paket sabu, lalu Anton memakai narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dengan cara Terlebih dahulu Anton merakit 1 (satu) buah pipet kaca (pirek), 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari minuman botol dan 3 (tiga) buah pipet plastik, setelah itu Anton mengambil 2 (dua) paket kecil dari dalam sebuah botol plastik warna putih miliknya dan memasukkan sabu tersebut kedalam pipet kaca (pirek) yang sudah dihubungkan melalui pipet plastik ke minuman botol yang berisikan air, setelah siap digunakan Anton menhidupkan api disebuah mancis dan membakar sabu didalam pipet kaca (pirek) sehingga sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan bergantian dengan anton secara bergiliran;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib tiba-tiba Terdakwa dan Anton mendengar suara mobil berhenti didepan gudang sawit, Anton melihat yang turun tersebut adalah Anggota Polisi, dan saat itu Anton langsung lari ke pintu belakang sambil berteriak “POLISI” sambil melemparkan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru yang dibungkus dengan sebuah plastik kresek warna hitam ke pintu belakang gudang sawit, lalu Anton melompat dari pintu belakang tersebut, namun perbuatan Anton sempat terlihat oleh Anggota Polisi, dan 2 (dua) dari 4 (empat) Anggota Polisi melakukan pengejaran Anton sambil menembak kearah Anton, namun tembakan tersebut tidak kena dan Anton berhasil melarikan diri kearah sungai. Sedangkan 2 (dua) Orang Anggota Polisi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mengamankan Terdakwa dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu, sebuah mancis, 7 (tujuh) paket sedang Narkotika Jenis Sabu, 30 (tiga puluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke polsek Tamiang hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 376/ NNF/ 2022, Tanggal 2 Februari 2022 yang menyatakan bahwa Barang-bukti milik Tersangka Sabirin Als Birin Bin Amansyah karo-karo berupa 1 Pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat Brutto 1,4 (satu koma empat) Gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 374/ NNF/ 2022, Tanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bahwa Barang-bukti milik Tersangka Sabirin Als Birin Bin Amansyah karo-karo berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 10.09 (sepuluh koma nol sembilan) Gram dan 30 (tiga) puluh bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan) Gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sabirin Als Birin Bin Amansyah Karo-Karo rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib, sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkotika golongan I Jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sedang berada di Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang bertemu dengan Anton (DPO),

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa bertanya narkoba jenis sabu kepada Anton, dan Anton menjawab “ada ni” sambil menunjukan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anton, lalu Anton mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam gudang sawi lalu duduk dilantai. Selanjutnya Anton membuka sebuah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, sebuah mancis, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisikan paket sabu dan 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru yang berisikan paket sabu, lalu Anton memakai narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dengan cara Terlebih dahulu Anton merakit 1 (satu) buah pipet kaca (pirek), 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari minuman botol dan 3 (tiga) buah pipet plastik, setelah itu Anton mengambil 2 (dua) paket kecil dari dalam sebuah botol plastik warna putih miliknya dan memasukkan sabu tersebut kedalam pipet kaca (pirek) yang sudah dihubungkan melalui pipet plastik ke minuman botol yang berisikan air, setelah siap digunakan Anton menhidupkan api disebuah mancis dan membakar sabu didalam pipet kaca (pirek) sehingga sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan bergantian dengan anton secara bergiliran;

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib tiba-tiba Terdakwa dan Anton mendengar suara mobil berhenti didepan gudang sawit, Anton melihat yang turun tersebut adalah Anggota Polisi, dan saat itu Anton langsung lari ke pintu belakang sambil berteriak “POLISI” sambil melemparkan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru yang dibungkus dengan sebuah plastik kresek warna hitam ke pintu belakang gudang sawit, lalu Anton melompat dari pintu belakang tersebut, namun perbuatan Anton sempat terlihat oleh Anggota Polisi, dan 2 (dua) dari 4 (empat) Anggota Polisi melakukan pengejaran Anton sambil menembak kearah Anton, namun tembakan tersebut tidak kena dan Anton berhasil melarikan diri kearah sungai. Sedangkan 2 (dua) Orang Anggota Polisi lainnya mengamankan Terdakwa dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkoba Jenis Sabu, sebuah mancis, 7 (tujuh) paket sedang Narkoba Jenis Sabu, 30 (tiga puluh) paket kecil Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berserta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibawa ke polsek Tamiang hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 376/ NNF/ 2022, Tanggal 2 Februari 2022 yang menyatakan bahwa Barang-bukti milik Tersangka Sabirin Als Birin Bin Amansyah karo-karo berupa 1 Pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat Brutto 1,4 (satu koma empat) Gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 374/ NNF/ 2022, Tanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bahwa Barang-bukti milik Tersangka Sabirin Als Birin Bin Amansyah karo-karo berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 10.09 (sepuluh koma nol sembilan) Gram dan 30 (tiga) puluh bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan) Gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Sabirin Als Birin Bin Amansyah Karo-Karo rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib, sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sedang berada di Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang bertemu dengan Anton (DPO), kemudian terdakwa bertanya narkotika jenis sabu kepada Anton, dan Anton menjawab “ada ni” sambil menunjukan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anton, lalu Anton mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam gudang sawi lalu duduk dilantai. Selanjutnya Anton membuka sebuah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, sebuah mancis, 1 (satu) buah botol

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih yang berisikan paket sabu dan 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru yang berisikan paket sabu, lalu Anton memakai narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dengan cara Terlebih dahulu Anton merakit 1 (satu) buah pipet kaca (pirek), 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari minuman botol dan 3 (tiga) buah pipet plastik, setelah itu Anton mengambil 2 (dua) paket kecil dari dalam sebuah botol plastik warna putih miliknya dan memasukkan sabu tersebut kedalam pipet kaca (pirek) yang sudah dihubungkan melalui pipet plastik ke minuman botol yang berisikan air, setelah siap digunakan Anton menghidupkan api disebuah mancis dan membakar sabu didalam pipet kaca (pirek) sehingga sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan bergantian dengan anton secara bergiliran;

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib tiba-tiba Terdakwa dan Anton mendengar suara mobil berhenti didepan gudang sawit, Anton melihat yang turun tersebut adalah Anggota Polisi, dan saat itu Anton langsung lari ke pintu belakang sambil berteriak "POLISI" sambil melemparkan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru yang dibungkus dengan sebuah plastik kresek warna hitam ke pintu belakang gudang sawit, lalu Anton melompat dari pintu belakang tersebut, namun perbuatan Anton sempat terlihat oleh Anggota Polisi, dan 2 (dua) dari 4 (empat) Anggota Polisi melakukan pengejaran Anton sambil menembak kearah Anton, namun tembakan tersebut tidak kena dan Anton berhasil melarikan diri kearah sungai. Sedangkan 2 (dua) Orang Anggota Polisi lainnya mengamankan Terdakwa dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu, sebuah mancis, 7 (tujuh) paket sedang Narkotika Jenis Sabu, 30 (tiga puluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke polsek Tamiang hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 376/ NNF/ 2022, Tanggal 2 Februari 2022 yang menyatakan bahwa Barang-bukti milik Tersangka Sabirin Als Birin Bin Amansyah karo-karo berupa 1 Pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat Brutto 1,4 (satu koma empat) Gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) ml urine adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 374/ NNF/ 2022, Tanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bahwa Barang-bukti milik Tersangka Sabirin Als Birin Bin Amansyah karo-karo berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 10.09 (sepuluh koma nol sembilan) Gram dan 30 (tiga) puluh bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan) Gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AHMAD FADLI Bin Alm. RIDWAN YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan

penangkapan Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi SANDY WIJAYA Bin SAM dan Saksi FRANS MAULANA Bin Alm. M. RASYID pada hari Senin tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di gudang sawit milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Selamat, Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi dan rekan sedang melaksanakan patroli keamanan di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa target atas nama Sdr. ANTON sedang berada di gudang sawit milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Selamat, Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu Saksi dan rekan langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan tiba di lokasi dan langsung mendobrak pintu depan gudang sawit milik Terdakwa. Setelah pintu depan terbuka, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di lantai, sedangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANTON melarikan diri dari pintu belakang sambil melemparkan kantong kresek warna hitam;

- Bahwa Saksi dan rekan berusaha mengejar Sdr. ANTON namun tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa dari hasil penangkapan, di dekat Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah mancis;

- Bahwa Terdakwa mengaku seluruh barang bukti tersebut disediakan oleh Sdr. ANTON karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ANTON dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dilempar oleh Sdr. ANTON yang ternyata berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru, serta 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang dilempar Sdr. ANTON adalah milik Sdr. ANTON;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tamiang Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SANDY WIJAYA Bin SAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi AHMAD FADLI Bin Alm. RIDWAN YUSUF dan Saksi FRANS MAULANA Bin Alm. M. RASYID pada hari Senin tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di gudang sawit milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Selamat, Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi dan rekan sedang melaksanakan patroli keamanan di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa target atas nama Sdr. ANTON sedang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di gudang sawit milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Selamat, Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.

Setelah itu Saksi dan rekan langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan tiba di lokasi dan langsung mendobrak pintu depan gudang sawit milik Terdakwa. Setelah pintu depan terbuka, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di lantai, sedangkan Sdr. ANTON melarikan diri dari pintu belakang sambil melemparkan kantong kresek warna hitam;

- Bahwa Saksi dan rekan berusaha mengejar Sdr. ANTON namun tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa dari hasil penangkapan, di dekat Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah mancis;

- Bahwa Terdakwa mengaku seluruh barang bukti tersebut disediakan oleh Sdr. ANTON karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ANTON dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dilempar oleh Sdr. ANTON yang ternyata berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru, serta 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang dilempar Sdr. ANTON adalah milik Sdr. ANTON;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tamiang Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. FRANS MAULANA Bin Alm. M. RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi AHMAD FADLI Bin Alm. RIDWAN YUSUF dan Saksi SANDY WIJAYA Bin SAM pada hari Senin tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di gudang sawit milik Terdakwa yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Dusun Selamat, Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi dan rekan sedang melaksanakan patroli keamanan di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa target atas nama Sdr. ANTON sedang berada di gudang sawit milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Selamat, Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.

Setelah itu Saksi dan rekan langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan tiba di lokasi dan langsung mendobrak pintu depan gudang sawit milik Terdakwa. Setelah pintu depan terbuka, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di lantai, sedangkan Sdr. ANTON melarikan diri dari pintu belakang sambil melemparkan kantong kresek warna hitam;

- Bahwa Saksi dan rekan berusaha mengejar Sdr. ANTON namun tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa dari hasil penangkapan, di dekat Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah mancis;

- Bahwa Terdakwa mengaku seluruh barang bukti tersebut disediakan oleh Sdr. ANTON karena Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ANTON dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang dilempar oleh Sdr. ANTON yang ternyata berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru, serta 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang dilempar Sdr. ANTON adalah milik Sdr. ANTON;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tamiang Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi AHMAD FADLI Bin Alm. RIDWAN YUSUF, Saksi SANDY WIJAYA Bin SAM, dan Saksi FRANS MAULANA Bin Alm. M. RASYID pada hari Senin tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di gudang sawit milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Selamat, Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang menimbang sawit di depan gudang sawit milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Selamat, Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Sdr. ANTON lewat;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Sdr. ANTON apakah ada narkoba jenis sabu, dan Sdr. ANTON menjawab ada dan menunjukkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANTON. Setelah itu Sdr. ANTON mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam gudang sawit milik Terdakwa;
- Bahwa di dalam gudang sawit, Sdr. ANTON membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan mengeluarkan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru, serta 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Sdr. ANTON menyiapkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut hingga siap untuk digunakan. Setelah siap, Terdakwa dan Sdr. ANTON menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendengar suara mobil berhenti di depan gudang sawit yang kemudian Saksi ketahui adalah anggota Polsek Tamiang Hulu dan langsung masuk ke dalam gudang sawit;
- Bahwa Sdr. ANTON langsung lari melalui pintu belakang dan melempar 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru, serta 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu;
- Bahwa anggota Polsek Tamiang Hulu mengejar Sdr. ANTON namun Sdr. ANTON berhasil melarikan diri;
- Bahwa anggota Polsek Tamiang Hulu berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah mancis;
  - Bahwa barang bukti tersebut disediakan oleh Sdr. ANTON karena Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ANTON;
  - Bahwa anggota Polsek Tamiang Hulu juga mengamankan barang bukti yang sebelumnya dilempar oleh Sdr. ANTON yaitu 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru, serta 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 21 Januari 2022 yang telah menimbang RUDI KENCANA TARIGAN dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram, 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) gram, 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 3,9 (tiga koma sembilan) gram;
2. Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkotika No. LAB. : 376/NNF/2022, hari Selasa tanggal 28 September 2021 menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka SABIRIN Alias BIRIN Bin AMANSYAH KARO-KARO yaitu berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan warna putih dengan berat bruto 1,4 (satu koma dua empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah positif metamfetamina dan benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah mancis;
4. 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu;
5. 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu;
6. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
7. 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru;
8. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan dari hasil penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi AHMAD FADLI Bin Alm. RIDWAN YUSUF, Saksi SANDY WIJAYA Bin SAM, dan Saksi FRANS MAULANA Bin Alm. M. RASYID pada hari Senin tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di gudang sawit milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Selamat, Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang menimbang sawit di depan gudang sawit milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Selamat, Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Sdr. ANTON lewat;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Sdr. ANTON apakah ada narkotika jenis sabu, dan Sdr. ANTON menjawab ada dan menunjukkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANTON. Setelah itu Sdr. ANTON mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam gudang sawit milik Terdakwa;
- Bahwa di dalam gudang sawit, Sdr. ANTON membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan mengeluarkan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru, serta 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. ANTON menyiapkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut hingga siap untuk digunakan. Setelah siap, Terdakwa dan Sdr. ANTON menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendengar suara mobil berhenti di depan gudang sawit yang kemudian Saksi ketahui adalah anggota Polsek Tamiang Hulu dan langsung masuk ke dalam gudang sawit;
- Bahwa Sdr. ANTON langsung lari melalui pintu belakang dan melempar 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru, serta 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu;
- Bahwa anggota Polsek Tamiang Hulu mengejar Sdr. ANTON namun Sdr. ANTON berhasil melarikan diri;
- Bahwa anggota Polsek Tamiang Hulu berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa barang bukti tersebut disediakan oleh Sdr. ANTON karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ANTON;
- Bahwa anggota Polsek Tamiang Hulu juga mengamankan barang bukti yang sebelumnya dilempar oleh Sdr. ANTON yaitu 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru, serta 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 21 Januari 2022 yang telah menimbang RUDI KENCANA TARIGAN dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram, 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) gram, 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 3,9 (tiga koma sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkoba No. LAB. : 376/NNF/2022, hari Selasa tanggal 28 September 2021 menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka SABIRIN Alias BIRIN Bin AMANSYAH KARO-KARO yaitu berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan warna putih dengan berat bruto 1,4 (satu koma dua empat) gram

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah positif metamfetamina dan benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap penyalah guna;**
2. **Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**

1. **Setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalah guna” pada dasarnya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah SABIRIN Alias BIRIN Bin AMANSYAH KARO KARO yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa SABIRIN Alias BIRIN Bin AMANSYAH KARO KARO dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama ini, terdapat subjek "penyalah guna" yang artinya unsur ini dapat terpenuhi apabila setiap orang yang didakwakan tersebut adalah seorang penyalah guna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi AHMAD FADLI Bin Alm. RIDWAN YUSUF, Saksi SANDY WIJAYA Bin SAM, dan Saksi FRANS MAULANA Bin Alm. M. RASYID pada hari Senin tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di gudang sawit milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Selamat, Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. ANTON yang pada saat itu berhasil melarikan diri. Dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah mancis. Barang bukti tersebut disediakan oleh Sdr. ANTON karena Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ANTON. Anggota Polsek Tamiang Hulu juga mengamankan barang bukti yang sebelumnya dilempar oleh Sdr. ANTON yaitu 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru, serta 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk konsumsi pribadi sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi dan terbukti;

**2. Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkotika No. LAB. : 376/NNF/2022, hari Selasa tanggal 28 September 2021 menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka SABIRIN Alias BIRIN Bin AMANSYAH KARO-KARO yaitu berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan warna putih dengan berat bruto 1,4 (satu koma dua empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah positif metamphetamine dan benar mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti;

**3. Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi AHMAD FADLI Bin Alm. RIDWAN YUSUF, Saksi SANDY WIJAYA Bin SAM, dan Saksi FRANS MAULANA Bin Alm. M. RASYID pada hari Senin tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di gudang sawit milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Selamat, Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. ANTON yang pada saat itu berhasil melarikan diri. Dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah mancis. Barang bukti tersebut disediakan oleh Sdr. ANTON karena

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ANTON. Anggota Polsek Tamiang Hulu juga mengamankan barang bukti yang sebelumnya dilempar oleh Sdr. ANTON yaitu 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru, serta 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkoba No. LAB. : 376/NNF/2022, hari Selasa tanggal 28 September 2021 menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka SABIRIN Alias BIRIN Bin AMANSYAH KARO-KARO yaitu berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan warna putih dengan berat bruto 1,4 (satu koma dua empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah positif metamfetamina dan benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun dalam berkas perkara tidak ada bukti pemeriksaan urine Terdakwa, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan unsur ketiga ini tidak terpenuhi. Sepanjang fakta persidangan membuktikan bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu, maka fakta tersebut cukup membuktikan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu;
- 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu serta 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang tidak dapat beredar secara bebas serta rawan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru, serta 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SABIRIN Alias BIRIN Bin AMANSYAH KARO KARO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SABIRIN Alias BIRIN Bin AMANSYAH KARO KARO** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu;
  - 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Fadlan Ardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M Arief Budiman, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Ksp